



P U T U S A N
Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Jendral Ahmad Yani, Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1431 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2016/PA.Mj



Banggae, Kabupaten Majene, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/IV/2010, tanggal 16 Mei 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Passarang dan Termohon di Lingkungan Passarang selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Lingkungan Passarang selama 1 tahun 10 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama ANAK 1, umur 3 tahun dan anak tersebut diasuh Pemohon dan Termohon secara bergantian;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kekhampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul sekitar awal tahun 2012 karena Termohon selalu berbohong kepada Pemohon apabila Pemohon bertanya kepada Termohon kemana penghasilan yang di dapat oleh Pemohon selama ini dan rantai kalung yang di beli oleh Pemohon namun Termohon menjawab bahwa kalung tersebut telah hilang dan sudah tidak menyediakan makanan saat Pemohon pulang dari melaut;
 - b. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai serta melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon ketika marah;
 - c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Februari tahun 2014 karena Termohon sudah tidak mendengar lagi kata-kata Pemohon dan sudah tidak ingin bersama lagi dengan Pemohon akibatnya Pemohon meninggalkan Termohon ke rumah orang tuanya Lingkungan Passarang;
 - d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2016/PA.Mj



e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 2 tahun 3 bulan;

f. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Natsir, S.H.I.) tanggal 09 Juni 2016, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2016/PA.Mj



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka jawaban dan tanggapan Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 08/08/IV/2010, tanggal 24 April 2010, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Ranggalas Tammalassu, Kelurahan Ranggalas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara Kandung saksi dan Termohon adalah Ipar saksi;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian rumah orang tua Pemohon dan dirumah orang tua Termohon ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2016/PA.Mj



- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, ANAK 1, umur 3 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon secara bergantian dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu berbohong kepada Pemohon;
- Bahwa karena Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai serta melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon ketika marah;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun 3 bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon karena mereka berdua sudah tidak mau;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Lingkungan Passarang, Kelurahan Passarang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara Kandung saksi dan Termohon adalah Ipar saksi;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian rumah orang tua Pemohon dan dirumah orang tua Termohon ;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, ANAK 1, umur 3 tahun;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2016/PA.Mj



- Bahwa anak Pemohon dan Termohon secara bergantian dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu berbohong kepada Pemohon;
- Bahwa karena Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai serta melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon ketika marah;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun 3 bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon karena mereka berdua sudah tidak mau;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2016/PA.Mj



Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa karena Termohon selalu berbohong kepada Pemohon dan Termohon sering mengucapkan kata cerai serta melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon ketika marah puncaknya pada februari 2014 Termohon sudah tidak mendengar lagi kata-kata Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

1. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pisah tempat tinggal?
2. Apakah masih ada harapan Pemohon dengan Termohon kembali rukun dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2016/PA.Mj



(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 April 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 April 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu berbohong kepada Pemohon dan Termohon sering mengucapkan kata cerai serta melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon ketika marah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, dan dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2016/PA.Mj



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2016/PA.Mj



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1437 Hijriah oleh Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2016/PA.Mj



Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Tommi, S.H.I.

Khairiah Ahmad, S.H.I.,M.H.

etd

Dwi Anugerah, S.H.I.,M.H.

Panitera pengganti,

Ramli, SH

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	195.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2016/PA.Mj